**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Muchtar Nasir

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

**Khilmatin Maulidah**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*“This research entitled The Role of the National Narcotics Agency (BNN)in preventing Narcotics Crime. With the formulation of the problem of how the duties and authorities of the” National Narcotics Agency (BNN) in preventing narcotics crimes and how to prevent narcotics crimes by the National Narcotics Agency (BNN). Using normative legal method with juridical analysis approach. In conclusion, BNN's efforts in tackling narcotics crime prioritizes the context of Prevention, there is a National Action Plan that includes several steps, such as conducting urine tests to all employees of the State Civil apparatus (ASN), including ASN candidates, forming a task force or volunteer Anti-Narcotics and Narcotics precursors, and conducting training for youth cadres who are anti-narcotics and Narcotics precursors .*

***Keywords:*** *Narcotics, Prevention Efforts, National Narcotics Agency..*

**Abstrak**

“Penelitian ini berjudul Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Tindak Pidana Narkotika. Dengan rumusan masalah Bagaimana Tugas dan Wewenag Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Tindak Pidana Narkotika serta Bagaimana Upaya Pencegahan Tindak Pidana Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Menggunakan metode hukum normative dengan pendekatan yuridis analisis. Kesimpulannya Upaya BNN dalam menanggulangi tindak pidana narkotika lebih mengutamakan konteks pencegahan, terdapat rencana aksi nasional yang mencakup beberapa langkah, seperti Melakukan tes urine kepada semua pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk calon ASN, Membentuk Satuan Tugas atau Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta Mengadakan pelatihan untuk kader pemuda yang anti terhadap Narkotika dan Prekursor” Narkotika .

Kata Kunci: Narkotika, Upaya Pencegahan, Badan Narkotika Nasional.

### PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara hukum menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukumnya. (Arianto, 2010). Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dalam UUD RI 1945, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwasanya “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. (Njoto, 2019).

Negara hukum adalah negara yang pada prinsipnya berada pada posisi paling tinggi dalam suatu negara, di mana kekuasaan harus tunduk di hukum juga bukan sebaliknya. Tujuan utama hukum adalah melindungi kepentingan warga negara, karena dalam hukum terdapat asas persamaan di mata hukum yang menyatakan bahwa kedudukan warga negara dan penguasa memiliki kedudukan yang sama di bawah hukum. (Bakhari, 2014).

Hukum merupakan alat yang digunakan oleh warga negara guna menciptakan ketertiban, keamanan, kesejahteraan, juga keadilan di kehidupan mereka. Demikian, hukum terdiri dari sejumlah norma atau aturan yang mengandung perintah dan larangan. Oleh karena itu, sudah seharusnya norma-norma tersebut memiliki sifat memaksa, yang merupakan ciri khas dari hukum. (Masriasni, 2008).

Belakangan ini, kejahatan narkotika juga obat-obatan terlarang sudah menjadi transnasional menggunakan modus operandi canggih juga teknologi tinggi. Oleh karena itu, diharapkan aparat penegak hukum mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan ini untuk meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa. Penggunaan narkoba secara terus-menerus menyebabkan peredaran yang melanggar hukum, sedangkan peredaran opium secara ilegal menyebabkan penganiayaan yang luas dan memiliki aspek mendunia. (Santi, 2019).

Narkotika, juga dikenal sebagai obat terlarang, merujuk pada zat-zat yang memiliki karakteristik khusus. Narkotika merupakan jenis zat yang, bila dikonsumsi ataupun dimasukkan ke tubuh, memberikan efek tertentu. Efek yang timbul dapat berupa khayalan, peningkatan semangat, halusinasi, dan penurunan rasa sakit. (Soedjono. 1990). Narkotika dan psikotropika adalah obat ataupun bahan yang memiliki manfaat dalam bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, juga pengembangan ilmu pengetahuan. Tapi, penggunaannya yang tidak terkendali dan tidak diawasi dengan ketat dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat merugikan. (Yamin, 2012).

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Penggunaan narkotika tidak lagi terbatas pada usia tertentu, melainkan orang dewasa, remaja, pun anak-anak juga terlibat sebagai pengguna juga pengedar gelap narkotika.(Santi, 2019). Sebagai negara di jumlah penduduk padat, Indonesia menjadi pasar potensial bagi narkotika. Terdapat banyak jaringan peredaran narkotika ditemukan di negara ini, dan sesudah dilacak, ternyata jaringan tersebut memiliki koneksi internasional. (Mahaputra, 2022).

Penyebaran juga peredaran ilegal narkotika semakin meluas tidak terlepas di salah satu karakteristiknya, ialah menyebabkan ketergantungan yang merusak, dimana penggunaannya dilakukan tanpa tujuan pengobatan dan melanggar hukum. Dalam masyarakat, kelompok yang paling rentan terhadap masalah narkotika adalah generasi muda, mereka menjadi target utama pengaruh narkotika. Namun, pengguna narkotika tidak hanya terbatas pada generasi muda, melainkan telah menyebar ke semua lapisan masyarakat, termasuk orang dewasa, remaja, anak-anak, baik yang kaya maupun yang miskin. (Saputra, 2019).

Penyalahgunaan narkotika menjadi ancaman serius bagi generasi bangsa karena dampaknya tidak hanya merusak kesehatan pengguna, tetapi juga berdampak pada perekonomian, sosial, dan masa depan generasi bangsa secara keseluruhan. Mayoritas pelaku penyalahgunaan narkotika adalah kaum muda yang merupakan generasi penerus negara dan bangsa. (Mahaputra, 2022).

Untuk memperbaiki dan mengatur hukum terkait narkotika dengan lebih baik, serta menunjukkan komitmennya guna mencegah juga memberantas masalah narkotika, pemerintah telah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN ialah lembaga pemerintah bukan bagian dari kementerian dan berada di bawah tanggung jawab langsung presiden di setiap provinsi, kabupaten, atau kota. Tugas utama BNN adalah melaksanakan kebijakan pemerintah dalam hal pencegahan dan penanggulangan penyebaran gelap psikotropika, prekursor, juga zat adiktif lain, kecuali tembakau juga alkohol. (Kaligis, 2002).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 memberi wewenang kepada Badan Narkotika Nasional guna menyelidiki juga menangani kasus penyalahgunaan zat berbahaya. Tujuan kehadiran badan ini adalah mempercepat proses hukum dan membantu para korban. Peraturan ini diharapkan memberikan sanksi yang adil dan melibatkan seluruh masyarakat dalam penanggulangan peredaran barang haram. Dukungan masyarakat sangat penting dalam menjalankan regulasi dan memastikan keberhasilan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan obat terlarang. UU No. 35 Tahun 2009 memiliki peran penting guna menghukum pelaku yang merusak generasi muda. (Gayo, 2014).

Penelitian (Suparta, 2015) “menemukan dua pendekatan dalam upaya penanggulangan Narkoba, yaitu Upaya Preventif melalui strategi dan fasilitas untuk screening awal bagi pengedar dan pengguna narkoba, serta Upaya Represif melalui pengamanan barang bukti dan penindakan terhadap pelaku penyelundupan atau kurir narkotika yang terbukti bersalah. Penelitian lain juga menghasilkan temuan yang serupa. Menyebutkan bahwa upaya kepolisian dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Bangli meliputi tindakan awal (pre-emtif), tindakan preventif, penegakan hukum (refresif) terhadap pengedar dan pengguna narkoba, serta kerjasama dengan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dan instansi terkait. Dari kedua penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun menggunakan metode yang sama, hasilnya dapat berbeda di setiap daerah” (Yudha, Dewi, & Sujana, 2019).

Berdasar uraian pendahuluan di atas penulis tertarik mengaalisis upaya penanganan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba berjudul **“Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Tindak Pidana Narkotika”.** Dengan rumusan masalah ialah :

1. Bagaimana Tugas dan Wewenag Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Tindak Pidana Narkotika.
2. Bagaimana Upaya Pencegahan Tindak Pidana Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN)

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni menganalisis juga mengkaji hukum berdasarkan realitas atau fakta diperoleh dengan obyektif di lapangan, termasuk pendapat, sikap, juga perilaku aparat penegak hukum berdasar identifikasi hukum juga efektivitasnya. (Soerjono, 2001). Penelitian ini juga memakai metode penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif analisis penelitian hukum yang didasarkan pada studi pustaka, dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta sumber referensi lain. (Marzuki, 2011).

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Tugas dan Wewenag Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Tindak Pidana Narkotika**

Tugas Badan Narkotika Nasional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No 23 Tahun 2010, meliputi:

* + - * 1. “Merumuskan dan melaksanakan kebijakan nasional terkait pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika”
				2. “Melakukan tindakan pemberantasan guna mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika”
				3. “Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal pencegahan dan pemberantasan serta peredaran gelap narkotika”
				4. “Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun pemerintah”
				5. “Memberdayakan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika”
				6. “Mengarahkan, memantau, dan meningkatkan kegiatan di masyarakat dalam hal pencegahan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika”
				7. “Membangun kerja sama bilateral dan multilateral, baik tingkat regional maupun internasional, untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika”
				8. “Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika”
				9. “Melakukan administrasi penyelidikan dan penyidikan terkait kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika”
				10. “Menyusun laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang yang” dimiliki.

“Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Badan Narkotika Nasional diberikan kewenangan yang luas, termasuk dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Selain itu, Badan Narkotika Nasional juga memiliki wewenang dan hak untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait penyalahgunaan narkotika serta peredaran gelap narkotika dan prekursor” narkotika.

* + - 1. **Upaya Pencegahan Tindak Pidana Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN)**

Kehadiran Badan Narkotika Nasional memiliki dampak positif yang signifikan dalam penanganan kasus narkotika, karena BNN memberikan prioritas utama pada upaya pencegahan guna mengatasi penyebaran obat terlarang yang lebih luas. Setiap tahun, dilakukan sosialisasi secara berkelanjutan di berbagai daerah, sekolah, dan tempat lainnya untuk menghadapi bahaya narkotika.

Dalam Inpres tahun 2018, Kepala BNN diberi instruksi untuk melibatkan partisipasi masyarakat dan sektor usaha berdasar peraturan yang ada guna menekan penyebaran barang haram ini. Selain itu, Presiden memberikan instruksi khusus ke Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) guna:

1. “Mengoordinasikan kementerian dan lembaga dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019”
2. “Mengoordinasikan pemerintah daerah bersama Menteri Dalam Negeri dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019”
3. “Melakukan pemantauan dan evaluasi bersama Menteri PPN atau Kepala Bappenas terkait pelaksanaan Rencana Aksi Nasional” P4GN Tahun 2018-2019.

“Dalam konteks pencegahan, terdapat rencana aksi nasional yang mencakup beberapa langkah, seperti Melakukan tes urine kepada semua pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk calon ASN, Membentuk Satuan Tugas atau Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta Mengadakan pelatihan untuk kader pemuda yang anti terhadap Narkotika dan Prekursor” Narkotika.

Dalam bidang pemberantasan, beberapa rencana aksi nasional sudah diusulkan, termasuk penyelamatan aset dari tindak pidana Narkotika juga Prekursor Narkotika serta pencucian uang terkait, pengawasan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika, juga pembentukan rumah tahanan Narkotika. Untuk menghindari penderitaan akibat penyalahgunaan narkotika, ada cara yang bisa dilakukan, seperti mengendalikan emosi dan berpikir kreatif.

Meskipun Badan Narkotika Nasional (BNN) telah ada, upaya pencegahan dan deteksi dini serta pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bahaya penyalahgunaan narkotika tetap penting. Contohnya, BNN Provinsi Bali melakukan tes urine, memberikan informasi kepada siswa tentang peraturan terkait narkotika, dan menyosialisasikan UU No. 35 Tahun 2009 juga InPres No. 6 Tahun 2018. Penting untuk berlatih berpikir kreatif dan memiliki kepercayaan diri. Perlu diingat bahwasanya berpikir kreatif bukanlah bakat yang hanya dimiliki beberapa orang, melainkan dapat dikembangkan sejak lahir.

“Rencana Aksi Nasional dalam bidang pencegahan meliputi Sosialisasi bahaya narkotika dan prekursor narkotika serta informasi tentang P4GN kepada prajurit TNI, anggota Polri, dan aparatur sipil negara. Penanggung jawabnya adalah BNN, Kementerian Dalam Negeri, dan PANRB. Mengadakan Hari Remaja Internasional di tingkat pusat dan provinsi. Dan Mendirikan lima Pusat Informasi Edukasi Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (PIE NAPZA) di lima wilayah yang rentan dan rawan terhadap narkotika dan precursor” narkotika.

Sementara itu, di bidang pemberantasan, rencana aksi nasional meliputi: menyelamatkan aset di tindak pidana narkotika juga pencucian uang terkait, melakukan pengawasan lembaga pemasyarakatan narkotika, juga membentuk rumah tahanan narkotika. Namun, terdapat kendala dalam pencegahan bahaya obat terlarang, yaitu terbatasnya dana operasional untuk penyelidikan lebih lanjut dan alat pengintaian yang kurang canggih dibandingkan dengan dimiliki jaringan narkoba.

### PENUTUP

1. **Kesimpualan**

Berdasar hasil peneiltian juga analisis di atas disimpulkan :

* 1. “Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Badan Narkotika Nasional diberikan kewenangan yang luas, termasuk dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Selain itu, Badan Narkotika Nasional juga memiliki wewenang dan hak untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait penyalahgunaan narkotika serta peredaran gelap narkotika dan precursor” narkotika.
	2. “Upaya BNN dalam menanggulangi tindak pidana narkotika lebih mengutamakan konteks pencegahan, terdapat rencana aksi nasional yang mencakup beberapa langkah, seperti Melakukan tes urine kepada semua pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk calon ASN, Membentuk Satuan Tugas atau Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta Mengadakan pelatihan untuk kader pemuda yang anti terhadap Narkotika dan Prekursor” Narkotika.
1. **Saran**

Dalam penanggulangan tindak pidana narkotika, Pemerintah dan jajarannya perlu memfasilitasi upaya pencegahan tindak pidana narkotika, misalnya dengan menyediakan alat-alat untuk mengatasi penyelundupan narkotika, serta meningkatkan sosialisasi tentang bahaya narkotika di kalangan remaja, baik di sekolah maupun universitas. Pencegahan dimulai dari diri sendiri merupakan hal utama yang diharapkan, sebab semua hal yang baik bermula dari keinginan individu untuk menjadi pribadi yang positif.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Bakhari, Syaiful, Sistem Peradilan Pidana, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Gayo, A, Pemberantasan, Peredaran Gelap Narkotika, Jakarta: PPPDI, 2014.

Marzuki, Mahmud, Peneliian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Masriasni, Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Soedjono, D, Hukum Narkotika Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990.

Soerjono, Soekanto, penelitian hukum normative (suatu tinjauan singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Yamin, M, Tindak Pidana Khusus, Cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

**Artikel**

Arianto Arianto, Henry, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia, Volume 7, No. 2, 2010.

Kaligis, O, Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan, 2002.

Mahaputra, dkk, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Volume 4, No. 3, 2022.

Njoto, E, dkk, Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Nomor: 1066 K/PID.SUS/2017 Atas Tindakan Menambang di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan, Volume 4, No. 5, 2019.

Santi, G, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaaan Narkotika di Kabupaten Buleleng, Volume 2, No.3, 2019.

Saputra, A, Slamet, S, Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sukoharjo, Volum 8, No. 1, 2019.

Saputra, I, Upaya Badan Narkotika (BNN) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Oleh Warga Negara Asing, Volume 1, No.13, 2015.

Yudha, I, dkk, Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Peredaran dan Penyalahgunaaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Bangli, Volume 1, No.3, 2019.

**Undang-undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tetang Narkotika